



**P E N E T A P A N**

Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Januari 1971 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, tanggal 31 Desember 1948 /umur 72, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 251/Pdt.P/2021/PA.Sj tanggal 29 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Nuraedah, S.Pd binti Siraje berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/38/XI/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 November 1993;
2. Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Pemohon I dengan perempuan yang bernama Nuraedah, S.Pd binti Siraje tidak dikarunia anak;
3. Bahwa istri Pemohon I (Nuraedah, S.Pd binti Siraje) telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Juni 2021 di Rumah, di KABUPATEN SINJAI, Karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7307-KM-18062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje, meninggalkan seorang suami yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan seorang paman yang bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);
5. Bahwa almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje selama hidupnya bekerja sebagai PNS (SDN No. 192 Batu- Batu, xxxxxxxx xxxxxx), sesuai SK Nomor : PD.823.4-014 Tanggal 06 Oktober 2020;
6. Bahwa ayah kandung almahrumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje yang bernama Siraje telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1978 di rumah, di KABUPATEN SINJAI, karena sakit dan ibu kandungnya bernama Monro telah meninggal pada tanggal 31 Desember 1972 di rumah, di KABUPATEN SINJAI, karena sakit ;
7. Bahwa Pemohon I dengan almahrumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje tidak pernah bercerai hingga meninggalnya istri Pemohon I (Syamsul Bahri bin Abd Kadir);
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai, sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje di BPD (Bank Pembangunan Daerah) xxxxxxxx xxxxxx, Bank BRI xxxxxxxx xxxxxx dan kepentingan hukum Lainnya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nuraedah, S.Pd binti Siraje meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Nuraedah, S.Pd binti Siraje (almarhumah);

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Syamsul Bahri), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 1 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mambo), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 1 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Asli Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Nuraedah, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mambo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 7 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurhaedah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurhaedah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7
  8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I Syamsul Bahri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 6 November 1993, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8
  9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Siraje yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.9;
  10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Monro yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode P.10
  11. Fotokopi Buku tabungan atas nama Nurhaedah, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Sulselbar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.11
- B. Saksi;
1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai menantu sepupu Pemohon;
    - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Nuraedah, S.Pd binti Siraje;
    - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Siraje dan ibu bernama Monro

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1978 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1972, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 5 November 1993 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;
  - Bahwa pewaris belum dikaruniai anak dan tidak mempunyai saudara
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BPD dan Bank BRI;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje pada tabungan Bank BPD dan Bank BRI serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
  - Bahwa pewaris bernama Nuraedah, S.Pd binti Siraje merupakan anak kandung dari Siraje dan Monro
  - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1972 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1978;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tanggal 5 November 1993 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris belum dikaruniai anak Dan tidak mempunyai saudara;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BPD dan Bank BRI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje pada tabungan Bank BPD dan Bank BRI serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Nuraedah, S.Pd binti Siraje;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasa 265 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Nuraedah, S.Pd binti Siraje dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 5 November 1993 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II terbukti bahwa Pemohon II adalah paman kandung almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Nuraedah, S.Pd binti Siraje telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Siraje telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Monro telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1972;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Pewaris tidak mempunyai anak dan saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.7 (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pewaris) terbukti bahwa Pewaris anak kandung dari Siraje dan Monro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BPD dan Bank BRI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Nuraedah, S.Pd binti Siraje adalah anak kandung dari ayah bernama Siraje dan ibu bernama Monro
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1978 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Desember

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 5 November 1993 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
4. Bahwa pewaris belum dikaruniai anak dan tidak mempunyai saudara kandung.
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BPD dan Bank BRI;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje pada Bank BPD dan Bank BRI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Nuraedah, S.Pd binti Siraje beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Nuraedah, S.Pd binti Siraje harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak dan Saudara, dengan demikian yang tersisa adalah Suami dan paman kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, seorang Suami dan seorang paman kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Nuraedah, S.Pd binti Siraje (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah Nuraedah, S.Pd binti Siraje pada tabungan Bank BPD dan Bank BRI serta keperluan lainnya terhadap

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tabungan di Bank BPD dan Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Nuraedah, S.Pd binti Siraje meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2021;
3. Menetapkan Pemohon I PEMOHON 1 (suami) dan Pemohon II PEMOHON 2 (paman Kandung) adalah ahli waris yang sah dari Nuraedah, S.Pd binti Siraje;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I., M.H dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sj